

**STATUS BADAN HUKUM BMT AL FALAH CIREBON: STUDI  
KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 DAN  
HUKUM ISLAM**

Muhammad Lutfi Hakim  
Prodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [lutfihakim@gmail.com](mailto:lutfihakim@gmail.com)

Abdur Rokhim  
Prodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [abdurrokhim@gmail.com](mailto:abdurrokhim@gmail.com)

Hulaimi Azhari  
Universitas Islam Negeri Mataram  
Email: [hulaimiazhari39@gmail.com](mailto:hulaimiazhari39@gmail.com)

**ABSTRAK**

BMT Al Falah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sudah dipercaya lebih dari 13 tahun. BMT Al Falah mampu berperan aktif memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk layanan syariah yang menarik, kompetitif dan halal. BMT Al Falah memiliki banyak cabang di berbagai wilayah yang kantor pusatnya berada di Sumber Kabupaten Cirebon. BMT Al Falah cabang Indramayu, Majalengka dan Kuningan secara struktur organisasi tetap berpusat dengan kantor pusat, dengan demikian badan hukum diseluruh cabangnya menggunakan badan hukum yang sama yaitu Nomor 09/BH/KDK-10.17/IX/1998 dan seluruh produk yang ada di setiap cabang sama, baik itu dari sisi *Baitul Maal* maupun *Baitul Tamwil*. Perluasan wilayah atau cabang oleh BMT Al Falah sampai saat ini status badan hukum dan dalam aktivitasnya masih menggunakan badan hukum koperasi, sedangkan pasal 27 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro menghendaki BMT Al Falah sebagai Lembaga Keuangan Mikro berubah menjadi Perbankan. Hasil kajian yang mendalam dalam tulisan ini, berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam implementasinya mengharuskan BMT menjadi perbankan. Artinya yang dirubah adalah caranya, yakni untuk melaksanakan tujuan tersebut BMT Al Falah harus menjadi perbankan berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

Kata kunci: status badan hukum, BMT, Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, hukum Islam

**ABSTRACT**

BMT Al Falah is a sharia microfinance institution that has been trusted for more than 13 years. BMT Al Falah is able to play an active role in empowering the community's economy through various attractive, competitive and halal sharia service products.

BMT Al Falah has many branches in various regions whose head office is in Sumber, Cirebon Regency. BMT Al Falah Indramayu, Majalengka and Kuningan branches in organizational structure remain centered with the head office, thus legal entities in all branches use the same legal entity, namely Number 09/BH/KDK-10.17/IX/1998 and all products in each branch are the same, both in terms of Baitul Maal and Baitul Tamwil. The expansion of the area or branch by BMT Al Falah is currently a legal entity and in its activities still uses a cooperative legal entity, while article 27 of the Law on Microfinance Institutions requires BMT Al Falah as a Microfinance Institution to turn into a Banking. The results of an in-depth study in this paper, based on article 27 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions in its implementation require BMTs to become banks. This means that what has been changed is the method. Namely, to carry out this goal, BMT Al Falah must become a bank based on article 27 of the Law on Microfinance Institutions.

Keywords: legal entity status, BMT, Law on Microfinance Institutions, Islamic law

## **Pendahuluan**

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan salah satu sistem keuangan non perbankan yang menerapkan ekonomi Islam dalam aktifitasnya. BMT bukanlah lembaga yang mempunyai kekuatan hukum legal formal namun hanya sebatas istilah bahasa Arab terdiri dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengedepankan sisi sosial berupa zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sedangkan *Baitut Tamwil* bagian dari pengembangan untuk aktivitas keuangan yang menghasilkan profit. Khususnya di Indonesia istilah BMT digunakan di kalangan koperasi. BMT yang sudah memiliki badan hukum koperasi berarti telah memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya BMT berada di bawah payung hukum Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 sehingga setiap sendi-sendi BMT terdapat ruh koperasi yang sifatnya kekeluargaan yakni dari, oleh, dan untuk anggota, juga tidak lepas dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, karena aktifitas ekonomi BMT berdasarkan prinsip syariah.

BMT memiliki dua sistem yang berbeda yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*,<sup>1</sup> Pada umumnya keuangan yang didapat oleh *Baitul Maal* baik hasil zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) digunakan untuk kepentingan sosial yang diberikan kepada mereka yang berhak. *Baitul Maal* bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk kepentingan sosial, sehingga dalam aktifitasnya tidak menghasilkan profit/keuntungan. BMT merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro karena badan hukum yang digunakan BMT adalah koperasi yang senada dengan pasal 4 Undang-Undang Lembaga

---

<sup>1</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen baitul Mal Wa ttamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 23

Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU LKM) bahwa LKM harus memiliki badan hukum, badan hukum yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 5 salah satunya adalah koperasi. Oleh karenanya status hukum BMT jelas bahwa BMT bagian dari Lembaga Keuangan Mikro.<sup>2</sup> Agar BMT dapat beroperasi/menjalankan usahanya, maka BMT harus mengantongi izin usaha. Mengenai perizinannya diatur dalam UU LKM pada bagian ketiga pasal 9.<sup>3</sup>

Objek penelitian dalam makalah ini adalah di BMT Al Falah Cirebon yang telah memiliki kantor cabang di berbagai wilayah yaitu Kab. Cirebon sebagai kantor Pusat, Cabang Kab. Indramayu, Cabang Kab. Majalengka, dan Cabang Kab. Kuningan. BMT Al Falah yang telah berbadan hukum Koperasi maka Undang-Undang LKM menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan, karena Koperasi merupakan badan hukum yang dijadikan persyaratan sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang legal.

BMT Al Falah merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang sudah dipercaya lebih dari 13 tahun. Dengan berbadan hukum koperasi No. 09/BH/KDK-10.17/IX/1998 BMT Al Falah mampu berperan aktif memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk layanan syariah yang menarik, kompetitif dan halal. Dalam operasionalnya, BMT Al Falah dikelola oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal, dan amanah. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang Cepat, Akurat, Ramah, dan Efisien (CARE). Di antara kegiatan BMT Al Falah adalah menerima Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) dan Wakaf Tunai dan Memberdayakan ZIS & Wakaf Tunai dalam bentuk menyalurkan Zakat kepada mustahik, Beasiswa, Pembiayaan Qordul Hasan, Santunan, Kegiatan Sosial kemasyarakatan.

Setiap cabang BMT Al Falah di berbagai kabupaten menjadi bagian dari satu kesatuan BMT Al Falah yang memiliki kantor pusat di Sumber Kabupaten Cirebon. BMT Al Falah Cabang Indramayu, Majalengka, dan Kuningan secara struktur organisasi tetap berpusat dengan kantor pusat. Dengan demikian badan hukum diseluruh cabangnya menggunakan badan hukum yang sama yaitu Nomor 09/BH/KDK-10.17/IX/1998 dan seluruh produk yang ada di setiap cabang sama, baik itu dari sisi *Baitul Maal* maupun *Baitul Tamwil*. Perluasan wilayah atau cabang oleh BMT Al-Falah saat ini status

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 Pasal (4) bahwa Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. bentuk badan hukum; b. permodalan; dan c. mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini.

<sup>3</sup>“Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai: a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; dan d. kelayakan rencana kerja”

badan hukum dan dalam aktivitasnya masih menggunakan badan hukum koperasi, sedangkan pasal 27 UU LKM menghendaki BMT Al Falah sebagai Lembaga Keuangan Mikro berubah menjadi perbankan.

Sejak adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), status kelembagaan badan hukum BMT menjadi suatu permasalahan tersendiri yang membebani BMT. BMT yang sudah ada saat ini kebanyakan adalah berbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah dan cakupan luas usaha meliputi beberapa kota/kabupaten, bahkan lintas propinsi, seperti halnya BMT AL Falah Cirebon. Namun, dengan pengaturan BMT sebagai LKM<sup>4</sup> sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, keluasan cakupan usaha BMT menjadi dibatasi.<sup>5</sup> Bila ingin melebarkan usahanya ke kota/kabupaten lain, maka BMT harus bertransformasi menjadi bank.<sup>6</sup> Dengan demikian, yang memiliki kewenangan atas pengawasan berubah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan pengawasan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi BMT, sekaligus menjadi celah hukum, bila pengawasan BMT masih tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM.

Karakteristik perluasan wilayah dalam bentuk lembaga keuangan mikro pengaturannya berdasarkan pasal 27 UU LKM harus dalam satu wilayah kabupaten atau kota, sehingga tidak diperkenankan membuka cabang di luar wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu BMT Al Falahhanya boleh memiliki cabang pada setiap wilayah kabupaten/kota yang sama. Karena Undang-Undang mengaturnya demikian sebagai bentuk pembeda antara perbankan dengan BMT. Oleh karena itu, seharusnya BMT Al Falah sudah menjadi lembaga Perbankan berdasarkan Pasal 27 UU LKM akan tetapi pada kenyataannya BMT Al Falah masih tetap sebagai Koperasi. Tentu ini merupakan gejala yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap pasal harus diterapkan dengan baik dan benar di ranah praktik, karena pada hakikatnya peraturan ada untuk mengatur agar memberikan kemaslahatan.

Tulisan ini memiliki maksud bahwa UU LKM dalam pembahasan ini membatasi diri pada pasal 27 yang menyatakan adanya kewajiban bagi BMT untuk bertransformasi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 ayat (1)

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa, “cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/ kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota

<sup>6</sup> Undang-Undang No/ 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal (27), bahwa “LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika: a. LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau b. LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.

menjadi perbankan sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas. Berdasarkan UU LKM, BMT masuk dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro, sehingga UU LKM menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan BMT.

Pembahasan di atas tentang perubahan lembaga mikro di berbagai wilayah menjadi perbankan menarik untuk dikaji, di antaranya tentang status badan hukum kelembagaan BMT Al Falah yang masih berbadan hukum koperasi sekalipun telah memiliki cabang diluar batas wilayah kabupaten/kota (Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan), tentu bertentangan dengan pasal 27 UU LKM<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini bertujuan untuk mengkaji status badan hukum BMT Al Falah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 dan status badan hukum BMT Al Falah berdasarkan hukum Islam.

### ***Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)***

*Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga swadaya masyarakat, artinya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.<sup>8</sup> Secara gramatikal *Baitul Maal* berarti rumah dana/harta dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* sudah ada sejak zaman Rasulullah saw, dan berkembang pesat pada abad pertengahan. *Baitul Maal* berfungsi sebagai pengumpul dana sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuangan (laba). Jadi dalam *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial , sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.

BMT dapat mengembangkan ekonomi Islam khususnya dalam ranah mikro. karena BMT dapat menjangkau masyarakat hingga lapisan paling bawah. Selain sisi sosial yang dikembangkan oleh BMT tentu untuk mendapatkan keuntungan bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu melalui *Baitul Tamwil*. *Baitul Tamwil* sebagai sarana pengembangan keuangan yang bersifat profit/keuntungan sehingga di dalamnya menggunakan akad Tijarah. Hal ini terdapat berbagai akad yang digunakan dalam mencari keuntungan (*profit oriented*) secara syariah bisa menggunakan akad *murabahah*, *mudlarabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *hawalah* dan sebagainya baik itu untuk kepentingan pengumpulan dana (Funding) maupun penyalurannya (Lending). Di *Baitut Tamwil* kerap terjadi aktivitas ekonomi Islam yang menggunakan berbagai macam akad dan akad

---

<sup>7</sup><http://bmtalfalah.com/profile-kami/> diakses pada tanggal 2 Maret 2020.

<sup>8</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 82

tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus ditaati dan dilaksanakan.<sup>9</sup>

BMT dengan system bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana yang menyimpan uangnya di BMT, BMT selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.<sup>10</sup> BMT yang berbadan hukum koperasi merupakan lembaga keuangan non bank yang menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip syariah. Koperasi dan atau koperasi syariah mengedepankan sisi mikro, sehingga upaya pemerintah dalam melakukan inklusi keuangan terbantu dengan hadirnya BMT sebagai koperasi syariah. BMT harus didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu dalam upaya hukum maupun aktivitasnya, karena Indonesia dalam sisi perekonomian menggunakan sistem kekeluargaan.<sup>11</sup>

### **Lembaga Keuangann Mikro**

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki segmen pasar yang sudah jelas, yaitu masyarakat level menengah kebawah, sehingga kegiatan LKMS akan berpusat di sentra-sentra bisnis pada masyarakat level mikro dan menengah seperti pasar tradisional wilayah usaha kecil dan menengah, serta lingkungan masyarakat pedesaan dan pinggiran kota. LKMS memiliki karakteristik yang dekat dengan masyarakat.<sup>12</sup>

Kata “mikro” lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/ cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan badan Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan Mikro adalah bentukan dari sektor usaha kecil. dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah *Baitul Mal Wattamwil*, Koperasi Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS).<sup>13</sup>

Kehadiran lembaga keuangan syariah dalam berbagai ragamnya, yang marak dalam beberapa tahun ini menggambarkan suatu realitas yang hadir untuk melakukan dekonstruksi ekonomi baik pada tataran teoritik maupun praktis. Lembaga ini hadir untuk

---

<sup>9</sup> Pasal 1338 KUH Perdata.

<sup>10</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 111.

<sup>11</sup> UUD 1945 Pasa 1 (33 ) ayat 1: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orangseorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

<sup>12</sup>Rifki, Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 51.

<sup>13</sup>Lailatul Qadariah, dkk., “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empirik,” *Dinar*, Vol. 4, No. 1, 2017.

menjembatani kebutuhan masyarakat yang terhalang untuk masuk dalam akses lembaga keuangan Bank. LKMS hadir memenuhi jasa keuangan/ model pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi mikro.<sup>14</sup>

Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman dan simpanan, dan tidak adanya jaminan dalam bentuk asset. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro, dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Keuangan mikro syariah merupakan pengistilahan yang dipakai dalam istilah umum, namun keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT.<sup>15</sup>

Menurut Jenita bahwa bagaimanapun, target dan segmen Lembaga Keuangan Mikro senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Di tengah perkembangan lembaga keuangan Bank berlabel syariah dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu sinyal baik terus berkembang pesatnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah.<sup>16</sup>

### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang Berbadan Hukum Koperasi**

LKMS merupakan suatu hasil pengembangan modifikasi dari lembaga keuangan mikro. Hanya saja LKMS menerapkan basis syariah dalam system operasionalnya serta dapat mengelola dana social dari nasabah dan aggotanya. LKMS ynag berbadan hukum koperasi memnag beberapa tahun belakagn ini begitu pesat pertumbuhannya.Saat ini, jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5% nya merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dan tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan jumlah anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp. 968 Miliar dan modal luar Rp.3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp.5,2 triliun.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 78.

<sup>15</sup>Usman, Syaikh, *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: Semeru, 2004), tidak disebutkan halamannya

<sup>16</sup>Jenita, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah," *Al Masraf*, 2017.

<sup>17</sup><https://www.google.com/amp/goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/amp/>. diakses pada tanggal 20 Maret 2020

Berangkat dari perkembangan LKMS, membuat aparaturnya hukum Negara mewujudkan adanya regulasi akan keberadaan LKMS, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro kepada Lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi. Pada Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan kewajiban LKMS untuk memperoleh izin usaha dari OJK. Padahal regulasi sebelumnya, LKMS yang berbadan hukum koperasi diharuskan patuh pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Margono Djojohadikoesoemo mengatakan bahwa koperasi ialah “perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.”<sup>18</sup> Yang terkandung dalam pengertian koperasi adalah adanya kesadaran dalam kepribadian seseorang untuk memperbaiki kualitas hidup dengan bekerjasama dalam berwirausaha, hal tersebut patut diapresiasi karena sifat yang seperti itu mencerminkan kemandirian dalam seseorang.

Koperasi bagian dari badan hukum yang ditetapkan sebagai lembaga keuangan mikro, sehingga Undang-Undang lembaga keuangan mikro berlaku bagi koperasi. Selain itu BMT yang berbadan hukum koperasi bahwa berdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, mewajibkan bagi BMT untuk memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian BMT menjadi salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah “lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”<sup>19</sup>

Kontradiksi aturan tersebut membuat LKMS yang berbadan hukum koperasi dihadapkan pada dua pilihan. Seperti hasil penelitian dari Muhammad Amin tentang implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 pada Koperasi LKMS Anggrek dan BTM Surya Umbulharjo.<sup>20</sup>

LKMS Anggrek memilih mendaftar dan memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Hal ini membuat Koperasi Anggrek bertransformasi menjadi LKMS Anggrek. Namun, berbeda dengan BTM Surya Umbulharjo yang masih berada

---

<sup>18</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 20.

<sup>19</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal (1)

<sup>20</sup>Muhammad Amin, “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi,” *Jurisdictie*, Vol. 10, No. 1, 2019.

di bawah pengawasan dan pembinaan dari dinas koperasi dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sehingga amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dianggap tidak proporsional untuk operasional koperasi sesungguhnya bahkan sampai keluar dari ruh koperasi.

Sampai tahun 2019, jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang memutuskan untuk mendaftarkan diri dan mengajukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjumlah 179 Lembaga Keuangan Mikro. 31 Lembaga berstatus izin bersyarat dan yang lainnya berstatus izin penuh. Lembaga Keuangan Mikro tersebut terdiri dari LKM, LKMS, LKMA, PUAP, BKD, BKPD, BMW, BTM dan BMT.<sup>21</sup>

Kementerian Koperasi menerima perizinan koperasi melalui peraturan Menteri Koperasi dan KUKM, peraturan menteri jika dilihat dari sisi hierarki seharusnya ada di bawah undang-undang. Undang-undang yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Karena bagaimanapun juga dalam UU LKM No. 1 Tahun 2013 bahwa BMT harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini ada dalam ketentuan peralihan UU LKM pasal 39 di bagian ketentuan peralihan:

- 1) “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), *Baitul Maal* wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku”
- 2) “Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.”
- 3) “Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.”

Dengan demikian perizinan harus melalui Otoritas Jasa Keuangan sejak Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro berlaku. Khusus mengenai perizinan secara hukum UU LKM lebih kuat daripada Peraturan Menteri Koperasi. Hal ini berlaku *asas lex*

---

<sup>21</sup>[www.portalojk.com](http://www.portalojk.com) diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

*superior derogat legi inferiori* yaitu undang -undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi, sehingga apabila ada dua macam Undang-Undang yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan maka Undang-Undang yang lebih rendah tidak mengikat<sup>22</sup>

Tujuan BMT berdasarkan UU Perkoperasian adalah seperti koperasi yang bertujuan “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”<sup>23</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, eksistensi kelembagaan BMT sebenarnya telah diakomodir. Dalam undang-undang ini disebutkan adanya pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Namun karena berjiwa korporasi, UU Perkoperasian yang baru telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong-royong yang menjadi ciri khas koperasi. Sehingga Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU Perkoperasian 1992 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, h. 252). Dengan dibatalkannya Undang-Undang Perkoperasian yang baru, BMT harus kembali tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian yang lama, yang belum mengatur tentang koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah (Undang-Undang perkoperasian tahun 1992 nomor 25, Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan lain sebagainya).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Prenhalindo, 2014), h. 55.

<sup>23</sup> UU No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pasal (3)

<sup>24</sup> Fadillah Mursyid, “Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Di Indonesia,” *Jurnal NURANI*, VOL. 18, NO. 2, Desember 2018, h.16

### **Pengawasan LKM Pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 2013**

Pengawasan LKM pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diundangkan dan mulai diberlakukan.<sup>25</sup> Karena menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan bahwa bentuk badan hukum LKM sangat mempengaruhi pengawasannya, khususnya lembaga yang akan mengawasinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Ayat (1), (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Berdasarkan pasal tersebut pengawasan BMT berada di tiga kementerian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh tiga kementerian, yaitu oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan D. Hadad, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifudin Hasan, di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kompleks Bank Indonesia, hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2014, tentang koordinasi pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).<sup>26</sup>

Menurut Beny Nurhadi dalam *Jurnal Populis*, bahwa Pengawasan BMT yang berbadan hukum koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan, Dinas Koperasi selama ini sudah cukup sibuk dengan mengurus koperasi-koperasi yang tidak sehat secara modal dan keuangan, belum menyentuh koperasi yang tidak sehat secara kepatuhan syariah.<sup>27</sup>

#### **BMT Al Falah**

BMT Al Falah merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang sudah dipercaya lebih dari 13 tahun. Dengan berbadan hukum koperasi No. 09/BH/KDK-10.17/IX/1998 BMT Al Falah mampu berperan aktif memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk layanan syariah yang menarik, kompetitif dan halal. Pelayanan yang diberikan BMT Al Falah mencakup tiga aspek layanan. *Pertama*,

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal (41) dan (42)

<sup>26</sup> Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), "*Jurnal Economica*, Vol. V, Edisi 2, Oktober 2014, h. 31-32.

<sup>27</sup> Beny Nurhadi, "Pola Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Yang Berbadan Hukum Koperasi," *Jurnal Populis*, Vol. 3, No.5, Juni 2018, h. 8

layanan *Baitul Maal* pelayanan sosial yang mengelola dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan. *Kedua*, layanan *Baitut Tamwil* yaitu pelayanan yang bersifat bisnis yang berbagi hasil menarik melalui layanan Simpanan dan Pembiayaan. *Ketiga*, layanan jasa lainnya seperti Pembayaran Listrik, Telepon, Token, PLN, Pulsa dll. Dengan pelayanan yang diberikan oleh BMT Al Falah diharapkan dapat memberikan manfaat kesejahteraan yang lebih barokah.

BMT Al Falah sebagai sebuah lembaga keuangan mikro koperasi dengan badan hukum Nomor 09/BH/KDK-10.17/IX/1998 sudah tumbuh selama ± 13 tahun yang terus berupaya memberdayakan masyarakat kecil (mikro) bawah untuk tetap eksis mengembangkan usahanya untuk memenuhi hajat hidupnya, khususnya masyarakat di wilayah Cirebon Kota dan Kabupaten. Bentuk kepeduliannya adalah meberikan bantuan permodalan kepada para pelaku usaha kecil bawah (pedagang) serta memberikan edukasi kewirausahaan yang berhubungan langsung dengan sektor usaha riil yang dijalani masyarakat saat ini.

BMT Al Falah merupakan Lembaga Jasa Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi, didirikan dan dilatarbelakangi dengan adanya program Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Kabupaten Cirebon dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pendirian BMT di Kecamatan se-Wilayah Kabupaten Cirebon, dan dicanangkannya BMT sebagai Gerakan Nasional oleh Presiden RI pada Desember 1995. Sebagai implementasinya, didirikanlah BMT Al Falah di Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon diresmikan oleh Bapak Ir.H. Tb. Hisni pada tanggal 10November 1995 dan mulai beroperasi pada tanggal 14 Desember 1995 dengan legalitas sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan naskah kerjasama YINBUK dengan PHBK Bank Indonesia.<sup>28</sup>

Pada tahun 1998 secara resmi BMT Al Falah menggunakan legalitas Badan Hukum Koperasi dengan Nomor 09/BH/KDK-10.17/IX/1998 pada tanggal 23September 1998. Nama KJKS BMT AL FALAH secara resmi dipergunakan setelah Perubahan AD disahkan oleh Bupati Cirebon Ub. Kepala Dinas Koperasi, UMKM atas nama Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan SK No. 05/PAD/KUMKM/XI/2010 tertanggal 29 Nopember 2010. Berdasarkan SK No. 016/BH/PAD/KUMKM/XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015, nama KJKS BMT Al

---

<sup>28</sup> PHBK: Program Hubungan Bank dan KSM – adalah program kerjasama antara Bank Indonesia (BI) dengan GTZ (the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) dari Jerman.

Falah diubah lagi menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL FALAH BERKAH SEJAHTERA. Saat ini BMT AL FALAH beralamat di Jl. Sultan Agung No. 09 Sumber Kabupaten Cirebon 45611 Telpon 0231-8330138, 3384227 memiliki kantor cabang yang tersebar di kota dan kabupaten Cirebon serta Majalengka.<sup>29</sup>

### **Manfaat Keberadaan BMT Al Falah**

Bagi kaum *dhuafa* dan Pengusaha Kecil, bagi *dhuafa* mendapat pembinaan dan bantuan modal untuk mengubah pola konsumtif ke pola produktif, melalui proses pendampingan usaha, BMT diharapkan mampu mengubah status *dhuafa* yang *mustahik* menjadi *muzakki*, mengurangi jerat rentenir yang selama ini menjadi bagian hidup pengusaha kecil, membantu pengusaha kecil untuk menjalankan usahanya menjadi lebih baik. Sedangkan bagi *aghniya* dan pengusaha besar adalah mereka dapat menyalurkan ZIS nya kepada mustahik dengan pengelolaan yang lebih baik. dengan menyimpan dananya di BMT, *aghniya* secara tidak langsung dapat membantu *dhuafa* dan pengusaha kecil tanpa harus kehilangan hartanya dan bagi pengusaha besar akan mempunyai mitra pengusaha kecil yang berkualitas. Adapun struktur organisasi BMT Al Falah pada umumnya sama seperti pada koperasi lainnya, sedikit perbedaan yang agak menonjol terletak pada adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur pengurus.<sup>30</sup>

### **Analisis Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT Al Falah Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013**

Berdasarkan pasal 27 seharusnya BMT Al Falah status badan hukum bukan lagi koperasi melainkan perbankan, karena BMT Al Falah sudah memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi bank, syaratnya yaitu LKM melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi, sampai saat ini BMT dalam ekspansinya/perluasan wilayah kerja, BMT Al Falah tetap berbadan hukum koperasi. Bahasa yang digunakan dalam pasal 27 adalah wajib, maka akan dikenakan sanksi bila tidak menerapkan pasal tersebut (merubah menjadi perbankan). Sanksi tersebut dituangkan dalam pasal 33 UU LKM.

Oleh karena itu sanksi sudah menanti bagi lembaga keuangan mikro manapun yang sudah berkembang dengan cabangnya yang melebihi dari satu wilayah kabupaten/kota. Sekalipun BMT Al Falah belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK untuk menjadi bank, BMT Al Falah wajib bertransformasi menjadi bank karena

---

<sup>29</sup> <http://bmtalfalah.com/sejarah/di> Akses Pada 09 Maret 2020 .

<sup>30</sup> <http://bmtalfalah.com/sejarah/di> Akses Pada 15 Maret 2020 .

telah melebihi satu wilayah antar kabupaten/kota. Dengan demikian pasal 27 UU LKM harus diterapkan di lembaga BMT, termasuk BMT Al Falah Cirebon.

Pelaksanaan operasional BMT Al Falah yang berbadan hukum koperasi dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).<sup>31</sup> Sehingga dalam operasionalisasi secara syariah diatur melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpanan dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Tentang perizinannya BMT Al Falah harus melalui Otoritas Jasa Keuangan sejak Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro berlaku. Khusus mengenai perizinan secara hukum UU LKM lebih kuat daripada Peraturan Menteri Koperasi. Hal ini berlaku *asas lex superior derogat legi inferiori* yaitu undang -undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi, sehingga apabila ada dua macam Undang-Undang yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan maka Undang-Undang yang lebih rendah tidak mengikat

Selain itu tujuan BMT lainnya seperti BMT AL Falah adalah dalam rangka dakwah menegakan ekonomi Islam, agar masyarakat terhindar dari ekonomi riba, mengedepankan kepada masyarakat kecil serta pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah untuk menanggulangi kemiskinan. Sedangkan kalau dibandingkan dengan tujuan perbankan Indonesia yaitu “menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.<sup>32</sup> Kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia hanya saja dengan cara-cara yang berbeda yaitu bisa dilakukan melalui Koperasi (BMT) juga bisa dilakukan melalui Perbankan (BPRS)

Tujuan BMT dan perbankan sebagaimana disebutkan tadi, berdasarkan pasal 27 UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM dalam implementasinya mengharuskan BMT menjadi Perbankan. Artinya yang dirubah adalah caranya. Yakni cara untuk melaksanakan tujuan tersebut harus menjadi perbankan berdasarkan pasal 27 UU LKM. Sedangkan dalam penjelasan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagian ketentuan umum yang mengatakan bahwa “Selanjutnya penjelasan Pasal 33 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpanan dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Pasal (1) ayat 1.

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal (4).

kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Dengan demikian BMT yang didirikan atas dasar kekeluargaan, tolong menolong, asah, asih, asuh, peduli kepada yang lemah baik itu antar anggota maupun masyarakat. Lembaga yang seperti ini harus didorong agar lebih berkembang. Oleh karenanya koperasi harus di dukung baik secara regulasi maupun implementasinya. Melihat dari kaidah tersebut tentu perubahan cara (BMT menjadi Perbankan) bukan sebuah prioritas. Karena kedua lembaga keuangan tersebut memiliki tujuan yang sama.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. berdasarkan pasal Pasal 28 Ayat (1), (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pengawasan LKM dalam berada di tiga kementerian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu BMT Al Falah Cirebon masih berbentuk koperasi maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasannya berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM..

### **Analisis Berdasarkan Hukum Islam**

Dengan adanya dua fungsi yakni sebagai sosial dan profit maka BMT memiliki *masalah* yang lebih besar kepada masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang tidak mengusung sosial. Ada suatu kaidah yang membahas tentang masalah yaitu kaidah fikih yang berbunyi:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”<sup>33</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan. Karena kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang

---

<sup>33</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), h.166.

khusus, tetapi tidak sebaliknya. Dalam tulisan ini kemaslahatan yang umum ada pada BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi, karena mengedepankan sisi sosial dan profit. Di samping itu kesejahteraan BMT tujuannya yakni para anggotanya dengan prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sementara perbankan lebih cenderung kesejahteraan pemegang saham, dan pembinaan/pendidikan terhadap nasabah tidak ada, sedangkan dalam BMT anggota mendapat pendidikan baik itu dari sisi syariah maupun yang lain. Kaidah selanjutnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبداً

“Menjaga (memelihara) tujuan selamanya didahulukan daripada memelihara cara (media) dalam mencapai tujuan”<sup>34</sup>

Dalam hukum Islam ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu *al-maqashid* (tujuan) dan *al-wasail* (cara mencapai tujuan). Tujuannya adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Untuk meraih kemaslahatan, ada cara-cara atau media yang menyampaikan kepada kemaslahatan. Demikian pula untuk menolak kemafsadatan, ada cara-cara untuk menghindarinya. Cara yang menyampaikan kepada kemaslahatan disebut *fath al-dzari'ah* (membuka jalan). Sedangkan cara untuk menghindarkan dari kemafsadatan disebut *sadd aldzari'ah* (menutup jalan)<sup>35</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sesuai pasal 27 UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM dalam implementasinya mengharuskan BMT menjadi Perbankan. Karena itu untuk melaksanakan tujuan tersebut BMT Al Falah harus menjadi perbankan berdasarkan pasal 27 UU LKM. Akan tetapi sebagai koperasi, BMT Al Falah yang didirikan atas dasar kekeluargaan, tolong menolong, asah, asih, asuh, peduli kepada yang lemah baik itu antar anggota maupun masyarakat. Lembaga yang seperti ini harus didorong agar lebih berkembang. Oleh karenanya BMT yang berbadan hukum koperasi harus di dukung baik secara regulasi maupun implementasinya.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas dan BMT Al Falah Cirebon sampai sekarang ini masih berbentuk koperasi maka tunduk pada Undang-Undang No.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 170.

<sup>35</sup>*Ibid.*

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasannya berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam perspektif hukum Islam, dengan adanya dua fungsi dari BMT yakni sebagai sosial dan profit maka BMT memiliki *masalah* yang lebih besar kepada masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang tidak mengusung sosial. Seperti halnya BMT Al Falah yang tujuannya adalah dalam rangka dakwah menegakan ekonomi Islam, agar masyarakat Cirebon terhindar dari ekonomi riba, mengedepankan kepada masyarakat kecil serta pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah untuk menanggulangi kemiskinan serta pelaksanaan operasionalnya berbadan hukum koperasi dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dalam hal ini kemaslahatan yang umum ada pada BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi, karena mengedepankan sisi sosial dan profit. Disamping itu kesejahteraan BMT tujuan pada umumnya yakni para anggotanya dengan prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Prenhalindo, 2014.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hasan Ridwan, Ahmad. *Manajemen baitul Mal Wa ttamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muhammad, Rifki. *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010
- Syaikhu, Usman. *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*, Jakarta: Semeru, 2004

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013

Peraturan Menteri Koprerasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpanan dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 76 /Pojk.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan

### **JURNAL**

Amin, Muhammad. “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi”. *Jurisdictie*, Vol.10, No. 1, 2019.

Dewi Masyithoh, Novita. Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*,” *Jurnal Economica*, Vol. V/Edisi 2, Oktober 2014.

Jenita. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”, *Al-Masraf*, 2017.

Mursyid, Fadillah. “Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia,” *Jurnal Nurani*, Vol 18, No. 2, Desember 2018.

Nurhadi, Beny, Pola Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Yang Berbadan Hukum Koperasi, *Jurnal Populis*, Vol.3, No.5, Juni 2018,

Qadariyah, Lailatul, dkk. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik dan Empirik,” *Dinar*, Vol. 4, No. 1, 2017.

### **WEBSITE**

<https://www.google.com/amp/goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-diindonesia-mencapai-150-223/amp/>.

<https://www.kbbi.web.id/atau>.

<http://bmtalfalah.com/profile-kami/>

<http://bmtalfalah.com/sejarah/>